



1. STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN KARTU KELUARGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	1. Mengisi Formulir Fs 01 dan disahkan oleh Kelian Banjar Dinas dan Perbekel
2	PROSEDUR	 <pre> graph TD M[MASYARAKAT] -- 1 --> S[STAF] S -- 2 --> KP[KASI PELUM] KP -- 3 --> O[OPERATOR] O -- 4 --> C[CAMAT] C -- 5 --> S S -- 6 --> M </pre> <p>1. Mendaftar di loket pelayanan, 2. Staf melakukan registrasi , dan diteruskan ke kasi Pelum 3. Kasi Pelum memverifikasi meneruskan berkas permohonan ke Operator untuk dicetak 4. Operator menginput data dan mencetak Kartu Keluarga 5. Camat memberi pengantar / paraf kartu keluarga dan dikembalikan ke staf 6. Staf mengesahkan Kartu Keluarga di Disduk Capil dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon</p>
3.	WAKTU PELAYANAN	2 (DUA) hari
4.	BIAYA PELAYANAN	Tanpa Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	KARTU KELUARGA
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN :	1. Kotak Saran, 2. Telpon : (0361) 8311314 3. Website : selemadegtumur.tabanankab.go.id 4. E-mail : camatseltim@yahoo.com 5. Facebook : kantorcamatselemadegtumur

STANDAR PENERBITAN KARTU KELUARGA (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13); 2. Peraturan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52); 3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis Kantor • Buku register • Komputer • Printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • S1 • Ahli Madya Komputer • SMA
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a) Dilaksanakan oleh Camat b) Inspektorat c) Dilaksanakan secara kontinyu d) Konsisten dalam memberikan teguran
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Proses pelayanan berkualitas, cepat , tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Keamanan data base penduduk dijamin,
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan, dan melalui rapat staf minimal 1 bulan sekali

Camat Selemadeg Timur,

Putu Adi Supraja, S.STP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19800321 199810 1 002